



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 628 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA DAN  
PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA UNTUK KERJA SAMA  
PENDAYAGUNAAN EKUITAS (*JOINT VENTURE*) BADAN  
USAHA MILIK DAERAH SEKTOR PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperkuat kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi daerah, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya telah mengajukan permohonan persetujuan Gubernur untuk Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas (*Joint Venture*) Badan Usaha Milik Daerah sektor pangan, berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya tanggal 12 Maret 2021 Nomor 494/077.72;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas dilakukan dengan ketentuan disetujui oleh KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas (*Joint Venture*) Badan Usaha Milik Daerah Sektor Pangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA DAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA UNTUK KERJA SAMA PENDAYAGUNAAN EKUITAS (*JOINT VENTURE*) BADAN USAHA MILIK DAERAH SEKTOR PANGAN.

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) Badan Usaha Milik Daerah sektor pangan.

KEDUA : Atas pemberian persetujuan untuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya harus melakukan hal sebagai berikut:


- a. menyiapkan kajian yang meliputi kajian keuangan, kajian bisnis dan kajian hukum;
- b. melaksanakan proses kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas proses kerja sama; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda  
Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
9. Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya